

Konsep Moderat Dalam Islam Nusantara: Tinjauan Terhadap QS. Al-Baqarah [2]: 143

Nurlaila Radiani

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
nurlailaradiani@gontor.ac.id

Ris'an Rusli

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
ris'anrusli_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

Islam Nusantara merupakan sebuah tema yang hingga saat ini masih menyimpan tanda tanya besar dan perdebatan di kalangan para pemikir Islam. Tulisan ini mengulas konsep moderat dalam Islam Nusantara dengan tinjauan terhadap QS. al-Baqarah [2]: 143. Dengan menggunakan metode deskriptif-intepretatif, didapatkan kesimpulan bahwa moderat dalam Islam Nusantara menerangkan adanya moderasi Islam yang sangat tepat untuk menjadi *wasathiyah* dengan melestarikan tradisi-tradisi lokal di Nusantara. Tujuan moderasi Islam Nusantara ini untuk menjaga toleransi dan perdamaian di Nusantara. Peran moderasi berarti Islam telah melengkapi agama semua agama, dalam arti bahwa Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi sebagai kasih sayang kepada dunia yang tertuang dalam moderasi, toleransi, dan perdamaian, untuk seluruh umat manusia.

Kata Kunci: *Moderasi, Islam Nusantara, QS. al-Baqarah [2]: 143*

Abstract

Islam Nusantara is a theme that until now still has a big question mark and debate among Islamic thinkers. This paper reviews the concept of moderation in Islam Nusantara with a review of QS. al-Baqarah [2]: 143. By using the descriptive-interpretative method, it is concluded that moderate Islam in Nusantara explains the existence of Islamic moderation which is very appropriate to become *wasathiyah* by preserving local traditions in the archipelago. The purpose of this moderation of Islam Nusantara is to maintain tolerance and peace in the archipelago. The role of moderation means that Islam has completed the religion of all religions, in the sense that Islam is a religion brought by the Prophet as compassion for the world which is contained in moderation, tolerance, and peace, for all mankind.

Keywords: *Moderation, Islam Nusantara, QS. al-Baqarah [2]: 143*

PENDAHULUAN

Pada abad ke-20 ini, umat Islam di Indonesia mulai dihadapkan dengan problematika adanya gagasan baru yang dapat membahayakan aqidah umat, bahkan dapat membawa umat kedalam kekafiran, khususnya masyarakat awam. Di dalam pidatonya, rektor UNIDA, Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, MA, menyampaikan bahwa gerakan ini merupakan metode para Orientalis Barat yang mempengaruhi negara-negara Islam agar tunduk dan mengikuti arus globalisasi 'ala Barat.¹ Gagasan tersebut bukan lagi sebuah wacana, tetapi sudah menjadi gerakan yang ikut mengubah wajah Islam bahkan peradaban Islam.

Tidak lain adalah Islam Nusantara, yang secara resmi digaungkan pada tanggal 1 sampai 5 Agustus 2018, dan menjadi tema Muktamar Nahdhatul Ulama (NU) yang ke-33 di Jombang, "Meneguhkan Islam Nusantara untuk peradaban Indonesia dan Dunia".² Hal ini juga disepakati oleh presiden Republik Indonesia yang menyatakan: "Alhamdulillah, Islam Kita Islam Nusantara, Islam yang penuh sopan santun, penuh tata krama dan toleransi".³ Juga disampaikan oleh menteri Agama Indonesia⁴ yang menyatakan bahwa Islam Nusantara adalah ajaran Islam yang menekankan prinsip-prinsip ajaran yang moderat bersifat toleransi akan keberagaman Indonesia sesuai dengan UUD 1945 dan ideologi pancasila, yang akhirnya menciptakan negara damai dengan karakter budaya lokal yang bervariasi.

Gagasan tersebut sudah dipopulerkan pada era Gus Dur yang menyatakan "Pribumisasi Islam".⁵ Tujuannya tidak lain untuk mengkolaborasikan antara agama Islam dan budaya pribumi. Dengan alasan bahwa Indonesia memiliki budaya lokal yang sangat beragam, sehingga karakteristik setiap budaya pun juga berbeda. Hal ini menyebabkan metode Islamisasi setiap daerah juga berbeda-beda sesuai karakteristik lokal,⁶ dan berujung pada bentuk negosiasi dalam berasimilasi yang saling menerima satu sama lain. Maka, muncullah kegiatan yang berbau agama dengan kolaborasi budaya lokal.⁷

Akhirnya, gagasan ini seakan menjadi nilai atau paradigma bagi para pencetusnya untuk mengubah ideologi Indonesia yang pancasila menjadi *khilafiyah Islamiyah*, dengan ciri khas Indonesia yang berwatak moderat, toleran,

¹ Seminar Nasional Fakultas Ushuuddin, UNIDA, Siman, Ponorogo, 18 September 2015.

² Akhmad Sahal, *Dari Ushul Fiqh hingga faham kebangsaan, Kenapa Islam Nusantara*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2016), 16.

³ Muhammd Guntur Romli, *Islam Kita Islam Nusantara*, (Tangerang: Ciputat School, 2016), 17.

⁴ Lihat: <https://www.kemenag.go.id/berita/296936/menag-suarakan-islam-nusantara-di-frankfurt>, diakses: 18/11/2016.

⁵ Abdullah Ubaid, *Nasionalisme dan Islam Nusantara*, (Jakarta: Kompas, 2015), xi.

⁶ Azyumardi Azra, *Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2002), 18.

⁷ Abdullah Ubaid, *Nasionalisme dan...*, xi.

ramah. Seperti ungkapan presiden Indonesia yang ke-dua “Indonesia adalah negerinya muslim moderat”⁸ atau Indonesia dengan mayoritas umat Muslim harus mampu menciptakan watak moderat yang khas agar menjadi acuan bagi seluruh Muslim di dunia.

Dengan landasan bahwa Islam Nusantara memiliki karakteristik yang moderat atau selalu mencari jalan tengah sehingga tidak radikal bahkan tidak ekstrim.⁹ Maka, muncullah bentuk pro dan kontra dari landasan tersebut yang menyatakan bahwa, Islam Nusantara hanya merupakan gagasan untuk mengkotak-kotakkan Islam, anti Arab, dan mirip dengan metode yang dilakukan kelompok JIL (Jaringan Islam Liberal).¹⁰ Hal tersebut seakan bertujuan untuk membendung gerakan wahabi yang sudah menjamin eksistensi budaya lokal, yang tidak bertentangan dengan nilai Islam. Sedangkan Islam adalah agama yang bersifat universal, karena ia adalah agama yang *rahmatan lil’alamin*¹¹ sesuai dengan al-Qur’an yang artinya: “*Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta*” (QS. al-Anbiya’ [21]: 7). Ayat ini mengandung arti bahwa agama dengan rahmat bagi seluruh umat, tanpa memandang ras, status sosial, atau budaya tertentu.

Adapun bentuk dari rahmat bagi seluruh umat dalam Islam adalah bersikap moderat yang mencakup inklusif serta toleran yang ramah dan cinta kedamaian. Hal ini terbukti dalam al-Qur’an yang artinya: “*Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar rasul (Muhammad) menjadi saksi atas perbuatan kamu* (QS. al-Baqarah [2]: 143).” Dari uraian di atas menunjukkan, bahwa Islam adalah agama yang moderat dengan segala perbedaan yang ada pada kehidupan manusia, baik dari segi agama, derajat sosial, bahkan budaya.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indoneisa*, moderat memiliki arti menghindar dari perilaku yang ekstrim ke arah dimensi atau jalan tengah.¹² Makna lain Islam moderat adalah kelompok masyarakat dengan visi dan misi yang sama menjunjung tinggi toleransi serta perdamaian sesuai dengan ajaran agama Islam.¹³ Di dalam journal INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication) tertulis, bahwa moderat yaitu “Menyelaraskan antara kekhasan individual yang dimiliki

⁸ Toto Suharto, “*Indonesianisasi Islam: Penguatan Islam Moderat Dalam Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia*”, al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 17, No. 1, 2017, 6.

⁹ Mohamad Guntur Romli, *Islam kita Islam Nusantara*, (Tangerang: Ciputat School, 2016), 68.

¹⁰ Akhmad Sahal, *Dari Ushul Fiqh...*, 16.

¹¹ Habibi Muhammad Luthfi, *Islam Nusantara: Relasi Islam dan Budaya Lokal*, Shahih, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni, 2016, 2.

¹² Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 67.

¹³ Sri Yunanto, *Islam Moderat vs Islam Radikal*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2018), xxv.

oleh masing-masing umat dan bangsa, dengan keutamaan atau keburukan yang terjadi pada semua umat dan bangsa.¹⁴ Ajaran Islam yang moderat atau *wasathiyah* yaitu prinsip pertengahan, adil, berimbang dan tidak berlebihan dalam ajaran Islam.¹⁵ Dengan demikian, term moderat adalah sebuah penekanan bahwa Islam sangat membenci kekerasan, karena berdasarkan catatan sejarah, tindak kekerasan akan melahirkan kekerasan baru. Padahal, Islam diturunkan Allah adalah sebagai rahmat bagi seluruh masyarakat dunia.

Maka dari itu, tulisan ini akan mengulas sedikit lebih jauh konsep moderat dalam Islam Nusantara yang ditendensikan berdasarkan QS. al-Baqarah [2]: 143. Tujuannya untuk mengungkap apakah konsep moderat gerakan Islam Nusantara, serta apa respon atau kritikan moderat dalam Qur'an terhadap Islam Nusantara. Dengan begitu, penulis akan menitik-fokuskan studi pada dua hal, yakni mengungkapkan makna moderat (*wasathiyah*) Islam Nusantara, serta kritikan dalam Islam dengan moderat Islam Nusantara.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini termasuk kategori penulisan kepustakaan (*library research*), yaitu penulisan yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penulisan dari penulisan terdahulu.¹⁶ Hal ini disebabkan karena unsur-unsur yang digunakan dalam penulisan ini berupa bahan-bahan tekstual, seperti buku, makalah, jurnal, dan sumber-sumber pustaka lainnya.¹⁷ Dilihat dari aspek subjek *matter*-nya, menurut M. Atho Mudzar, penulisan ini dapat dikategorikan dalam penulisan budaya. Penulisan budaya merupakan sebuah model penulisan yang memiliki konsen terhadap pemikiran, nilai-nilai, dan ide budaya sebagai produk berpikir manusia.¹⁸

Data-data yang dirujuk dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik studi dokumentasi, yakni dengan melihat berbagai data yang berbentuk dokumen tertulis, baik data primer maupun data sekunder. Setelah data-data relevan terkumpul, maka selanjutnya dilakukan uji keabsahan data untuk menilai keaslian dan kelayakan data-data tersebut dijadikan sebagai rujukan. Maka metode yang digunakan oleh penulis ada dua. *Pertama*, metode Interpretasi, di mana penulis

¹⁴ Hanum Jazimah Puji Astuti, "Islam Nusantara: Sebuah Argumentasi Beragam Dalam Bingkai Kultural", *Journal INJECT*, Vol 2, No 1, Juni 2017, 29.

¹⁵ Rohmadi, *Al-Wasathiyah fil Islam Menurut Yusuf Al-Qaradawi dan Refleksi Kritis Terhadap Ekstremisme*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, ix.

¹⁶ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Penulisan dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 339

¹⁷ Masri Singarimbun, *Metodologi Penulisan Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), 45.

¹⁸ M. Atho Mudzar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1992), 37.

menyalami isi buku dan sedapat mungkin menangkap arti dan makna yang dimaksud. *Kedua*, metode Deskriptif, adalah pemaparan yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai naskah dengan cara deduksi maupun induksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Moderat (*Wasathiyah*)

Kata moderat berasal dari bahasa Araba, *wasathiyah*, yang saat ini sudah bukan kata asing lagi. Studi tentang frasa ini sudah sejak kurang lebih satu abad.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa *wasathiyah* berdampak besar bagi kehidupan masyarakat saat ini. Jika dilihat secara bahasa, *wasathiyah* sendiri berasal dari kata *wasath* yang berarti moderat atau medium. Makna kata *wasath* di dalam kamus *Lisanul Arab* bermakna pertengahan atau di antara kedua ujung. Arti lainnya yakni *al-wasthu* dengan harakat *sin sukun* yang berartikan nama suatu tempat ataupun zaman. Terdapat pula arti lain yang menunjukkan bahwa ia adalah sifat *awsathis-syai'* atau pertengahan yakni yang paling utama.²⁰

Di dalam kamus *Munjid*, *wasathiyah* berasal dari kata *wasatha-yasithu-wasthan-wasithathan*, yang bermakna *al-makan aw al-qaum* atau diartikan duduk di antara keduanya, *wasatha al-qoum* atau pertengahan antara kebenaran dan keadilan. *Wasutha-yasithu* atau diartikan sesuatu yang mulia, dan *tawassath al-qaum* bermakna berdiri sebagai penengah dan pembenar.²¹ Sedangkan *wasath* dalam kamus *Wasith* bermakna penggerak dari segala sesuatu atau yang paling adil. Juga bermakna *wasathahum aw wasith* yaitu tempat yang paling tengah atau pertengahan di antara dua kerumunan.²²

Kata *wasath* juga memiliki istilah lainnya yakni *al-qisth*, *tawazun*, *wal i'tidal*.²³ *Al-qisth* bermakna adil,²⁴ *tawazun* berarti keseimbangan,²⁵ dan *i'tidal* beartikan mediasi antara dua hal ataupun banyak hal. Singkatnya, *wasth* berarti suatu keadilan dalam jalan kebenaran, tanpa ada condong kebagian atas ataupun bawah. Seperti yang dipikirkan para pakar teoritis yang berbeda-beda pendapat, maka makna *wasathiyah* pun berbeda. Namun, perbedaan ini sangat menonjol khususnya pada para pemikir Muslim dan Barat, di antaranya oleh Yusuf al-Qardhawi berasaskan al-Qur'an yakni di dalam firman Allah:

¹⁹ Hamid Fahmy Zarkasyi, *Misykat*, (Jakarta: INSIST, 2012), 133.

²⁰ Muhammad bin Makram bin Ali Jamuluddin Ibn Mandzur, *Lisanul Arab*, (Beirut: Dar Shodir, 1414 H), Juz XV, 426-428.

²¹ Louis bin Naquil Dzhahir Ma'luf, *Munjid*, (Beirut-Libanon: Dar al-Masyriq, 2005) 900.

²² Majiduddin Abu Thahir Muhammad bin Ya'qub Al-Fairuz Abadi, *Al-Qamus al-Muhit*, (Beirut-Libanon, Percetakan Risalah, 1426 h), , Juz I, 692.

²³ Ibn Mandzur, *Lisanul Arab*, 377.

²⁴ Al-Fairuz Abadi, *Al-Qamus Al-Muhit*, 1238.

²⁵ Ibrahim Musthafa, *Mu'jam Wasith*, (Kairo: Dar Da'wah), 588.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

“Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.” (QS. al-Baqarah [2]: 143)

Menurut Ibn Jarir al-Thabari, *al-wasth* bermakna di antara kedua tepi atau suatu keadilan.²⁶ Adapun *wasth* adalah sebab suatu pertengahan dalam agama tanpa ada berlebihan seperti Nasrani dalam peribadatnya, tanpa ada pengurangan seperti Yahudi yang mengganti kitab Allah dan memalingkannya, akan tetapi menjadi suatu pertengahan dan adil di antara keduanya. Adapun penekanan di sini bahwa Islam menjadi penengah baik dari segi aqidah, ibadah ataupun muamalah di antara manusia, dan hukum-hukum dalam suatu kehidupan masyarakat.²⁷ Dari pandangan ini menunjukkan bahwa *wasathiyah* sejatinya telah dimulai sejak munculnya Islam itu sendiri dan bukan suatu ide baru di era kontemporer saat ini.

Adapun *wasthiyha* menurut al-Ashafahani diartikan sebagai antara dua ujung ataupun letak suatu keadilan tanpa ada kelebihan dan kekurangan.²⁸ Adapun *wasth* menurut Ibn ‘Asyur di dalam *al-Tahrir wa al-Tanwir*, mengartikan secara bahasa sebagai suatu sifat pertengahan di antara dua bentuk. Sedangkan secara istilah yakni nilai-nilai Islam berbasas atas akal yang sehat tanpa berlebihan.²⁹ Merujuk pada QS. al-Baqarah [2]: 143 di atas, al-Jazairi memahami redaksi *ummatan wasathan* dengan memberi makna umat pilihan dan suatu keadilan dengan penunjuk ke jalan yang lurus.³⁰

Dari penjelasan di atas, disebutkan bahwa *wasatahiyah* merupakan sifat yang terpuji tanpa ada kecondongan ke-sifat *ushuli* serta berlebihan pada batasan-batasan Allah. Adapun *wasathiyah* sendiri adalah sifat yang diberikan Allah khusus umat muslim, yaitu ketika suatu umat istiqamah dalam menjalankan perintah Allah. Sifat ini juga menjadi standar suatu moderasi, baik dalam hal muamalah sesama manusia di dunia ataupun di dalam agamanya di akhirat.

Maka *wasathiyah* menjadi suatu ciri khas bagi Muslim tanpa mengikuti agama lainnya, yakni bersikap moderat ketika berdakwah dan bersifat toleransi,

²⁶ Abu Ja’far Ibn Jarir al-Thabari, *Jami’ul Bayan fi Ta’wilil Qur’an*, (Tt.p: Risalah, 1420 H), Juz XXIV, 142.

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Islam Jalan Tengah*, Terj. Alwi A.M, (Bandung: Mizan, 2017), 22.

²⁸ Abu Qasim al-Husain bin Muhammad al-Ma’ruf Bi al-Raghib Al-Asfahani, *Tafsir al-Raghib Al-Asfahaniy*, (Fakultas Sastra- Universitas Tanta, 1420 H) Juz I, 612.

²⁹ Muhammad Thahir Ibn ‘Asyur, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, (Tunis: Percetakan Tunis, 1984 H), 18.

³⁰ Jabir bin Musa Abu Bakar Al-Jazairi, *Aisar Tafasir Li Kalam al-’Aliyi al-Kabir*, (Madinatul Munawwaroh, Perpustakaan Ulum dan Hikam, 1424 H), Juz V, 125.

menentang suatu hal yang berlebihan, serta bersifat radikal ataupun fundamental. Radikalisme dalam arti memahami Islam dengan nafsu dan logika murni, karena cenderung tidak ilmiah. Moderasi Islam berartikan penolakan ekstrimisme dalam bentuk tirani dan kepalsuan, dan inilah sifat manusia yang benar dan sehat yakni belum tercampur unsur-unsur negatif dalam suatu pemahaman.

2. Sejarah Munculnya Islam Nusantara

Sejarah munculnya Islam Nusantara di Indonesia, menurut Rizem Aizid, berdasarkan tiga hal.³¹ *Pertama*, bahwa Islam datang di bawa oleh kaum Gujarat di abad ke 13 Masehi. Sebab demikian, karena pedagang Gujarat menyiarkan Islam ditengah-tengah perdagangan mereka ketika di Nusantara. Dengan dalil adanya batu nisan atas nama Sultan Muhith, Raja Syalhi di mana beliau dari daerah Gujarat.³² Teori pertama ini didukung oleh tokoh Barat lainnya, Marco Polo, seorang penjajah dari Italia. Ketika berhenti di Perlak pada tahun 1292, ia menyatakan bahwa banyak orang Gujarat yang masuk Islam dan berapa banyak orang India yang mengajarkan ajaran Islam.

Kedua, teori Mekkah. Ini didukung oleh sejarawan Indonesia termasuk Naquib al-Attas, Hamka, A. Hasji, dan Muhammad Yunus Jamil. Menurut Hamka, bahwa daerah Arab ada sejak kekhilafahan abad ke-7 dan berkembang pesat pada abad ke-13 sehingga dapat membentuk politik Islam.³³ Teori kedua ini telah menjadi tolak-belakang dengan teori sebelumnya yang mengatakan bahwa Islam dibawa oleh orang India melalui perdagangan. *Ketiga*, teori Persia. Yang sepakat dengan teori Gujarat bahwa Islam telah ada sejak abad ke-13 dari Muharram. Tetapi yang membawa teori ini adalah bangsa Persia dengan bukti adanya kesamaan 10 Muharram atau Asyura, yang disepakati oleh syekh-syekh di Iran.³⁴ Maka, tidak ada keraguan bahwa teori ini dibawa oleh para masayikh Iran dan juga kelompok Syiah.

Dari ketiga teori ini pun dapat diperjelas bahwa Indonesia sendiri belum menerima nilai-nilai Islami secara langsung, akan tetapi secara lokalisasi sesuai dengan nilai-nilai Nusantara. Islam dalam hal ini telah dieksplorasi sesuai dengan konteks lokalnya³⁵. Oleh karena itu, jelas bahwa Islam Nusantara adalah bentuk budaya untuk nilai Islam dengan budaya lokal Nusantara. Istilah-istilah ini dapat dibuktikan dengan gerakan yang sudah terorganisir, yakni ketika Jamaah Nahdatul Ulama (NU) sebagai salah satu jamaah yang besar di Indonesia

³¹ Rizem Aizid, *Sejarah Islam Nusantara*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2016), 21.

³² Rizem Aizid, *Sejarah Islam Nusantara*, 21.

³³ Nur Khalik Ridwan, *Gerakan Islam Kultural*, (Yogyakarta: Jamaah Nahdhiyyin Mataram, 2015), 15.

³⁴ Rizem Aizid, *Sejarah Islam...*, 21.

³⁵ Abdullah Ubaid, *Nasionalisme dan Islam Nusantara*, (Jakarta: Kompas, 2015), xi.

membumihkan suatu konferensi bertema Islam Nusantara di dalam Muktamarnya yang dilaksanakan di Jombang dengan tema “ Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia”.³⁶ Istilah ini-pun bukan istilah yang baru, tetapi juga sudah pernah dilontarkan pula oleh ketua PBNU KH. Said Aqil Siroj, yakni pada acara Istighotsah persiapan Ramadhan dan Pembukaan Konferensi Nasional bagi jamaah NU pada Ahad 14 Juni 2015 di masjid Istiqlal Jakarta.³⁷

Istilah Islam Nusantara sebelumnya dikenal dengan sebutan Pribumisasi Islam pada masa periode Gus Dur dengan maksud sama, yaitu mengadopsi Islam dan disesuaikan dengan budaya lokal.³⁸ Kemudian berkembang menjadi istilah Islam di Nusantara dan akhirnya terpopuler dengan istilah Islam Nusantara. Dalam acara Istighatsah menyambut Ramadhan dan pembukaan muktamar NU, bahwa presiden ketujuh saat itu menyatakan bahwa Islam Nusantara adalah Islam yang sangat beradab dan penuh toleransi.³⁹ Menteri agama saat itu juga menyatakan bahwa Islam Nusantara adalah ajaran Islam yang menegakkan prinsip moderat, toleran, tanpa mengklaim keabsahan agama lainnya, yang bersatu dalam keberagaman Bhineka Tunggal Ika, sesuai dengan UUD 1945, dan ideologi Pancasila di bawah NKRI.⁴⁰

Di waktu lain, KH. Said Aqil Siraj mengenalkan Islam Nusantara dengan Islam yang sosial dengan budaya, tidak terlalu keras dan sulit dalam penyesuaian dengan budaya Indonesia karena advokasi melalui adopsi budaya, sangat menghargai budaya, dan sangat jauh berbeda dengan Islam Arab yang selalu bertentangan dengan sama saudara Muslim, bahkan adanya perang saudara.⁴¹ Sedangkan menurut Ali Masykur di dalam bukunya *Islam Nusantara*, ia menekankan bahwa Islam Nusantara itu Islam dengan pendekatan budaya, dan bukan menentang budaya bahkan menanamkan nilai Islami dengan unsur kebudayaan. Dengan menjaga budaya lokal, juga diikuti teks dan konteks Islami sendiri sesuai dengan ajaran Islam.

Dari pernyataan yang ada, belum ada kepastian akan suatu makna Islam Nusantara. Hal ini dikarenakan perbedaan pendapat para tokoh-tokoh yang ada. Perkembangan Islam Nusantara berevolusi melalui fakta, bahwa budaya telah dikembangkan dengan karakteristik yang khas toleransi, perdamaian, kerukunan, serta juga persaudaraan. Oleh karena itu, gerakan ini merupakan perwujudan

³⁶ Akhmad Sahal, *Islam Nusantara...*, 9.

³⁷ Abi Attabi', *Antologi Islam Nusantara*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo), iii.

³⁸ Guntur Romli, *Islam Kita...*, 17.

³⁹ Abdullah Ubaid, *Nasionalisme dan...*, xi.

⁴⁰ Akhmad Sahal, *Islam Nusantara...*, 19.

⁴¹ Guntur Romli, *Islam Kita...*, 17.

Islam yang bersifat universal Islam sehingga Islam mejadi benar untuk setiap waktu dan tempat.

Diperjelas pula dari pembahasan sebelumnya bahwa secara bahasa dari kata *al-wasath* berartikan kebaikan, keadilan, kemuliaan, dan segala bahasa dengan artian yang sama. Adapun dari perkataan ulama dan sebagian mufassir menjelaskan tanpa ada kecondongan antara *wasath* dan *wasathiyah*, maka bagi seluruh *wasathiyah* bermakna *wasath*, dan tidak disetiap *wasath* memiliki bukti atas *wasathiyah*-nya. Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman *wasathiyah* tidak diketahui tanpa memahami dasarnya. Sedangkan segala hal yang berlebihan maka disebut keluar dari batas *wasathiyah*, segala hal yang terlalu kurang juga disebut bertentangan dengan batas *wasathiyah*. Sementara jalan yang lurus sangat sesuai dengan nilai *wasathiyah* bahkan lebih tinggi derajatnya.

Wasathiyah di Islam Nusantara sesuai dengan ajaran para ulama terdahulu dengan menjaga ajaran lokal untuk menarik perhatian penduduk lokal di Nusantara agar menerima ajaran Islam dan menjaga persatuan antar masyarakat. Oleh karena itulah muncul bentuk bacaan Qur'an dengan logat Jawa, dan pemuliaan baju-baju adat Jawa berbanding dengan Timur Tengah. Dengan begitu dimaksudkan agar Islam Nusantara menjadi patokan gambaran Islam di tempat-tempat lainnya.

3. Konsep Moderat Islam Nusantara

Pembahasan moderat di Islam Nusantara, berdasarkan kesepakatan ulama Ushul Fiqh bahwa Syariat Islam adalah langsung dari perintah Allah yang bertujuan sebagai maslahat dan pencegahan suatu bahaya bagi hambanya dengan jalan *maqasid syariah*.⁴² Maka, tidak salah bahwa para *mujtahidin* terdahulu banyak memfatwakan pembahasan-pembahasan dengan mencari ayat-ayat syariah dan hukum-hukum yang berlaku darinya, di mana dari sana terbentuklah suatu hukum dari perkara yang dibahas. Dari suatu bahasan akan terbentuk dari hasil kaidah syariah, yang di dalamnya terdapat maksud yang harus dilaksanakan, yakni penekanan suatu manfaat dalam suatu ilmu dan akhirat.

Al-Maslahat adalah suatu kebaikan dan manfaatnya akan terbentuk dalam pelaksanaan *kulliyat-al-khams* atau lima prinsip dasar,⁴³ yakni *hifdzu al-din*, *hifdzu al-nafs*, *hifdzu al-nasl*, *hifdzu al-aql*, dan *hifdzu al-mal*. Adapun Islam Nusantara sendiri meyakini konsep lima prinsip dasar tersebut yang tercermin dalam ideologi Indonesia.⁴⁴ Dalam konteks pembahasan ini, Allah telah menurunkan firman-firman-Nya yang menyatakan bahwa Islam memiliki konsep moderasi

⁴² Muhammad Nashiruddin, "Ta'lim Ahkam dan Pembaruan Ushul Fiqh", *Journal Ahkam*, Vol. XV, (2015), 21.

⁴³ Abi Attabi', *Antologi Islam...*, 71.

⁴⁴ Abi Attabi', *Antologi Islam...*, 75.

dalam segala hal, baik keyakinan, peribadatan, sikap etika, perilaku, serta dalam segi hukum sosial tanpa ada ekstrimisasi.⁴⁵ Ini tertuang dalam penjelasan QS. al-Maidah [5]: 87;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang Telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

Dalam Islam Nusantara, ia memiliki beberapa metodologi dalam menyelidiki konsep moderasinya, yaitu dengan menggunakan istilah “menjaga dan mengambil” *maqasid syariah*.⁴⁶ Cara ini digunakan untuk mencapai peran agama sebagai budaya di Indonesia. Oleh karena itu, Islam Nusantara cukup identik dengan adat istiadat atau tradisi sebagai aturan normatif umum tentang metode dalam konsep moderat.⁴⁷ Di antara subjeknya adalah *imamat* yang dibentuk untuk menyukseskan *nubuwat* yang *imamat* dalam penjagaan agama dan kebijakan dunia, diperbaiki dengan adat sebagaimana diperbaiki oleh teks, kerusakan tidak dapat hilang dengan kerusakan, jika menyempit suatu perkara akan melebar dan jika melebar akan menyempit, untuk mencegah kejahatan yang diutamakan dari mencari keselamatan, untuk turun ke realitas yang lebih tinggi pada sesuatu yang ideal, di rumah selama mereka berada di rumah mereka, lingkungan mereka selama mereka berada di lingkungan mereka.⁴⁸

Dengan demikian, Islam adalah agama yang menengah yang melarang tindakan ekstremis, baik di bidang iman, sikap, perilaku, perlakuan manusia atau undang-undang.⁴⁹ Moderasi Islam menolak umatnya baik secara kesluruhan ataupun individual dan menjaga dari hal yang berbentuk ekstrim, menyerukan makna keadilan, moderasi, integritas, keseimbangan dan rasa hormat terhadap yang lain yang dianjurkan oleh Islam, serta menyerukan penolakan gambar kekerasan, kekejaman, kemarahan, balas dendam dan terorisme.

Oleh karenanya moderasi dalam persepsi dan keyakinan, tidak terlalu memihak secara ruh atau materi. Moderat dalam bentuk koordinat dan teratur, tidak meninggalkan seluruh hidup untuk perasaan dan hati nurani, juga tidak menyerahkannya kepada undang-undang dan disiplin, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Nahl [16]: 126 berikut ini;

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

⁴⁵ Sholih Habibullah, *Wasathiyah Al-Islam*, 12.

⁴⁶ Akhmad Sahal, *Islam Nusantara Dari...*, 16.

⁴⁷ Akhmad Sahal, *Islam Nusantara Dari...*, 61.

⁴⁸ Akhmad Sahal, *Islam Nusantara Dari...*, 66.

⁴⁹ Yusuf Qardhawi, *Islam Jalan...*, 22.

“Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.”

Jika pendekatan budaya terhadap syariah yang membuat Islam di Nusantara lebih moderat bukanlah ajaran Islam Nusantara khususnya, tetapi telah menjadi ciri umum advokasi Islam di berbagai daerah di dunia.⁵⁰ Karena sikap Islam terhadap tradisi dan budaya lokal, hanya dijelaskan dalam kajian ilmu pengetahuan Ushul Fiqh dengan jalan yang jelas. Moderasi bagi pemikir Muslim Hamed Fahmy Zarkshi, merupakan sebuah keseimbangan antara teks dan konteks.⁵¹ Moderasi tidak boleh cenderung pada konteks situasi atau lingkungan politik dan melampaui teks. Kewenangan adat atau maslahat lebih dipilih, dan lebih cenderung mengkontekstualisasikan situasi tanpa teks.

4. Moderat dalam Islam Nusantara Berasaskan QS. al-Baqarah [2]: 143

Sebagaimana penjelasan dimuka, bahwa moderat berasal dari kata *wasathiyah* yang bertendensikan QS. al-Baqarah [2]: 143 berikut ini:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

“Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.”

Moderasi dalam ayat tersebut berarti bagi seluruh umat Islam, yakni mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai akhir dari para Nabi dan pelengkap ajaran Islam.⁵² Maknanya adalah umat pertengahan merupakan umat yang mengikuti ajaran Rasulullah, sehingga menjadi umat yang moderat, umat yang adil, pertengahan, yang terpilih sebaik-baik umat. Moderasi di sini dapat dimaknai sebagai karakteristik yang utama dalam kehidupan, yang terdiri dari tiga makna dasar bagi manusia, yaitu sebagai hakim, tegas dalam kehidupan, dan keberanian. Seluruh karakteristik ini, harus bersifat pertengahan tanpa berlebihan, yang berarti ekstremisme dalam fundamentalisme dan radikalisme.⁵³

Islam sebagai umat yang akrab dengan moderasi dalam pikiran dan perasaan mereka adalah umat Islam yang tidak menafikan apa yang mereka ketahui, bukan umat yang menentang penelitian ilmiah dan pengetahuan lainnya. Bukan pula umat yang bersikap tengah yang mengikuti segala sesuatu yang berasal dari segala sesuatu, tetapi juga memiliki filosofi dan prinsip-prinsip

⁵⁰ Yusuf Qardhawi, *Islam Jalan...*, 62.

⁵¹ Hamid Fahmy Zarkasyi, *Misykat...*, 183.

⁵² Sayyid Qutub, *Fi Dzilalil Qur'an*, 158.

⁵³ Sabri Mide, *Ummatan Wasatan...*, 78.

kehidupan. Tujuannya bukan untuk menolak secara langsung, melainkan untuk mengamati dan memeriksa sebelum menolaknya. Dalam kehidupan seorang Muslim juga memiliki sistem dan pandangan hidup. Muslim tidak hanya mematuhi hati nurani, tetapi juga memiliki perilaku dan syariah dalam hidup. Tetapi umat *wasathan* menyeimbangkan hati nurani dengan hukum Allah, dengan referensi dan ajaran dengan menyesuaikan sistem masyarakat pada umumnya. sistem yang bukan pendahuluan atau wahyu langsung, tetapi sistem wahyu dengan menjalankan sesuai ajaran.⁵⁴

Berkenaan dengan konsep moderasi Islam di bidang fiqh atau syariah, benar bahwa dalam beberapa metode Islam diajarkan tentang kepentingan umum. Dalam buku *Islam Nusantara* dari asal usul fiqh hingga nasionalisme, metode yang digunakan oleh Abdul Muqsit al-Ghazali, yakni masalah, *maqasid syariah*, kelima prinsip dasar dan ada beberapa aturan lainnya.⁵⁵ Tetapi dari aturan sebelumnya yang identik dengan konsep adat dan metodenya, menghasilkan standar penilaian menggunakan adat dengan menjelaskan aturan secara umum tanpa benar-benar menjelaskan kinerja aturan. Contohnya adalah dalam konsep melestarikan yang lama dan memperkenalkan yang baru, tanpa menjelaskan cara mengesahkan undang-undang baru tentang adat istiadat. Aturan apa yang harus dipenuhi ketika menjadi tradisi lokal sebagai dasar hukum yang dapat diterima, antara banyak tradisi di Nusantara dan budaya, dan bagaimana mereka dapat digunakan sebagai argumen dalam hukum Islam.

Semua itu seolah-olah metode Nusantara sendiri melupakan peran al-Qur'an dan sunnah dalam teks-teks usulan, terutama dalam menentukan masalah dan kerusakan. Seolah-olah ada masalah baru, itu harus diselesaikan dan ketika terjadi kerusakan harus ditinggalkan. Dengan kata lain, kelima prinsip dasar tadi dapat diselesaikan dengan teks-teks agama dari al-Qur'an dan sunnah, karena masalah diperlakukan atas dasar kepentingan bersama. Jika suatu kepentingan tadi bertentangan dengan teks al-Qur'an dan sunnah di bidang muamalah dan adat istiadat berubah dengan mengubah masalahnya, maka masalah tadi adalah lebih utama dari yang lain, dan ini tidak dapat dikatakan oleh bertentangan dalam teks semata namun juga gagasan pikiran.⁵⁶ Sebaliknya, juga menerapkan banyak bagian yang menunjukkan perlunya menjaga hal ini.⁵⁷

Itulah sebabnya kadang-kadang pandangan yang samar muncul dari beberapa pembawa Islam Nusantara, seperti memotong tangan bagi pencuri yang tidak wajib, karena yang penting adalah bahwa hukuman yang terkait dapat

⁵⁴ Sayyid Qutub, *Fi dzilalil Qur'an*, 158-159.

⁵⁵ Husein Muhammad, *Islam Nusantara Dari...*, 107.

⁵⁶ Nashiruddin, "*Ta'lil Ahkam dan Pembaruan Ushul Fiqh*"..., 26.

⁵⁷ Abdul Maqsih Ghazali, *Islam Nusantara Dari...*, 106.

menyebabkan efek jera. Ini merupakan bentuk bertindak dalam teori berdasarkan sesuatu penyebabnya dengan *maqasid* dan masalah.

Beberapa uraian di atas termasuk bertindak dalam teori berdasarkan sesuatu yang bergantung pada *maqasid* dan masalah. Contoh lain dalam hukum suatu pezina adalah rajam sebagai balasan bagi pelaku untuk mencegah dan memperbaikinya, dan akhirnya mengganti aturan dengan undang-undang lain atas dasar tujuan syariah dan masalah. Sementara batas hukum dalam Islam tidak dipandang dengan satu jalan, seperti menyangkal hukum memotong tangan dan rajam berdasarkan tujuan "*hifdzu al-nafs*" (menjaga diri), meskipun memotong tangan pelaku adalah bentuk reformis yang digambarkan dalam "*hifdzu al-mal*" bagi orang lain, dan ini juga tujuannya. Termasuk *hifdzu al-nafs* dan *hifdzu al-ardh*, yang menjaga kehidupan dan menghormati orang lain yang mungkin berniat melakukannya. Agar tidak mencuri, misalnya, banyak melakukan perzinahan dan membunuh dengan batasan yang dianggap reaksi dan bukan tindakan.

Islam bukanlah agama seperti semua agama lain, tetapi komprehensif: baik dari kepercayaan, masyarakat, negara, dan berbagai sistem ekonomi, politik dan moralitas, dan keistimewaan Islam sendiri bahwa Islam memandang secara keseluruhan, bukan memecah belah kehidupan tetapi memandangnya secara keseluruhan. Moderasi Islam tidak hanya merupakan karakteristik yang khas, tetapi juga salah satu ciri khas terbesar umat Islam, yang Allah sebut sebagai "umat yang moderat" yang harus dipertahankan setiap kali penyimpangan darinya terjadi dalam masyarakat Islam. Secara intelektual atau perilaku, umat moderat harus mempertahankan moderasinya dalam iman, moralitas, undang-undang dan perilaku terhadap ekstremisme dalam bentuk apa-pun.

PENUTUP

Dari pemaparan yang cukup singkat di atas, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa konsep moderat dalam Islam Nusantara dengan berdasarkan QS. al-Baqarah [2]: 143 menerangkan moderasi Islam Nusantara sangat tepat untuk menjadi *wasathiyah* dengan melestarikan tradisi lokal di Nusantara. Tujuan moderasi Islam Nusantara ini untuk menjaga toleransi dan perdamaian di Nusantara. Peran moderasi berarti Islam telah melengkapi agama semua agama, dalam arti bahwa Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi sebagai kasih sayang kepada dunia yang tertuang dalam moderasi, toleransi, dan perdamaian, untuk seluruh umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Majiduddin Abu Thahir Muhammad bin Ya'qub Al-Fairuz. *Al-Qamus Al-Muhit*. Beirut-Libanon, Percetakan Risalah, 1426 H.
- Aizid, Rizem. *Sejarah Islam Nusantara*. Yogyakarta: DIVA Press, 2016.
- Al-Asfahani, Abu Qosim Al-Husain bin Muhammad al-Ma'ruf Bi al-Raghib. *Tafsir al-Raghib Al-Asfahaniy*. Fakultas Sastra- Universitas Tanta, 1420 H.
- Al-Jazairi, Jabir bin Musa Abu Bakar. *Aisar Tafasir Li Kalam al-'Aliyi al-Kabir*. Madinatul Munawwaroh, Perpustakaan Ulum dan Hikam, 1424 H.
- Al-Thabari, Abu Ja'far Ibn Jarir. *Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Qur'an*. T.tp: Risalah, 1420 H.
- Attabi', Abi. *Antologi Islam Nusantara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Global dan Lokal Islam Nusantara*. Bandung: Mizan Pustaka, 2002.
- Astuti, Hanum Jazimah Puji. "Islam Nusantara: Sebuah Argumentasi Beragam Dalam Bingkai Kultural", *Journal INJECT*, Vol 2, No 1, Juni 2017.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Penulisan dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- <https://www.kemenag.go.id/berita/296936/menag-suarakan-islam-nusantara-di-frankfurt>, diakses: 18/11/2016.
- Ibn 'Asyur, Muhammad Thahir. *al-Tahrir wa al-Tanwir*. Tunis: Percetakan Tunis, 1984 H.
- Ibn Mandzur, Muhammad bin Mukrom bin Ali Jamuluddin. *Lisanul Arab*. Beirut: Dar Shodir, 1414.
- Ibrahim, Musthafa. *Mu'jam Wasith*. Kairo: Dar Da'wah.
- Luthfi, Habibi Muhammad. *Islam Nusantara: Relasi Islam dan Budaya Lokal*, Shahih, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni, 2016.
- Ma'luf, Louis bin Naquail Dzhahir. *Munjid*. Beirut-Libanon: Dar al-Masyriq, 2005.
- Mudzar, M. Aatho. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1992.
- Nashiruddin, Muhammad. "Ta'lil Ahkam dan Pembaruan Ushul Fiqh", *Journal Ahkam*, Vol. XV, 2015.
- Qardhawi, Yusuf. *Islam Jalan Tengah*, Terj. Alwi A.M. Bandung: Mizan, 2017.
- Ridwan, Nur Khalik. *Gerakan Islam Kultural*. Yogyakarta: Jamaah Nahdiiyin Mataram, 2015.
- Romli, Muhammd Guntur. *Islam Kita Islam Nusantara*. Tangerang: Ciputat School, 2016.
- Rohmadi. *Al-Wasatiyyah fil Islam Menurut Yusuf Al-Qaradawi dan Refleksi Kritis Terhadap Ekstremisme*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.

Seminar Nasional Fakultas Ushuuddin, UNIDA, Siman, Ponorogo, 18 September 2015.

Sahal, Akhmad. *Dari Ushul Fiqh hingga faham kebangsaan, Kenapa Islam Nusantara*. Bandung: Mizan Pustaka, 2016.

Singarimbun, Masri. *Metodologi Penulisan Survey*. Jakarta: LP3ES, 1989.

Suharto, Toto. "Indonesianisasi Islam: Penguatan Islam Moderat Dalam Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia", *al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 17, No. 1, 2017.

Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Ubaid, Abdullah. *Nasionalisme dan Islam Nusantara*. Jakarta: Kompas, 2015.

Yunanto, Sri. *Islam Moderat vs Islam Radikal*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2018.

Zarkasyi, Hamid Fahmy. *Misykat*, (Jakarta: INSIST, 2012).